



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1846, 2016

BAZNAS. Penyusunan RKA Tahunan. Baznas Provinsi. Baznas Kabupaten/Kota. Pedoman.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi Badan Amil Zakat Nasional dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, diperlukan perencanaan jangka panjang dan tahunan yang disusun secara sistematis, informatif, dan evaluatif; bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. bahwa dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perkembangan pengelolaan zakat nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat secara nasional.

2. BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang dibentuk Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan Zakat di tingkat provinsi.
3. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pen-distribusian, dan pendayagunaan Zakat.
5. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu pengumpulan Zakat.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS, Ketua BAZNAS Provinsi, atau Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota.
7. Rencana Strategis adalah naskah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan Indikator Kinerja Kunci BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
8. Indikator Kinerja Kunci adalah target yang menjadi pengukuran kemajuan pengelolaan Zakat yang tercantum dalam Rencana Strategis.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban untuk menunaikan Zakat.
11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
12. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui Amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada Mustahik.

13. Zakat Mal Perorangan adalah Zakat Mal yang dikeluarkan oleh Muzaki individu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
14. Zakat Mal Badan adalah Zakat Mal yang dikeluarkan oleh Muzaki badan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
15. Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
16. Dana Hibah adalah dana pemberian dari perorangan maupun badan dengan tujuan tertentu dalam penggunaannya.
17. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disebut DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, *fidyah*, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
18. Dana *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut Dana CSR adalah dana bantuan sebagai tanggung jawab perusahaan yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan.
19. *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima Zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, *Riqab*, *Gharimin*, *Fi Sabilillah*, Ibnu Sabil, dan Muallaf.
20. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai dengan syariat Islam.
21. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada *uzur syar'i* seperti tua, sakit, atau sibuk mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar.
22. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan.

23. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh negara/pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah Zakat.
24. Mualaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi Zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindunginya dari kesyirikan.
25. *Riqab* adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau memerdekakan hamba sahaya.
26. *Gharimin* adalah orang yang berhutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya.
27. Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya.
28. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
31. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.